

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data, Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan data primer antara teori dan praktek, baik melalui buku-buku, peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini juga penulis membahas Putusan Nomor. 1036/PID-B/2019/PN-RAP. sehingga penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah, metode penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Pengadilan Negeri Rantau Tapak, Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian:

No	Kegiatan	November Desember 2022			Januari Februari 2023				Maret April 2023				Mei Juni 2023				Juli 2023			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																			
2.	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																			
3.	Seminas Proposal																			
4.	Penelitian Lapangan di Pengadilan Negeri Rantauprapat																			
5.	Bimbingan Skripsi BAB I – BAB V																			
6.	Sidang Meja Hijau																			

1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum normative yang metode penelitian hukumnya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum normative dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (koodifikasi, peraturan perundangan-undang) secara tidak berlaku pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintah, sehingga bahan-bahan tersebut

kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang yaitu Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Putusan Nomor diteliti 1036/Pid.Sus/2019/PN.RAP).

1.3 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu Studi asas, Kaidah, Norma dan aturan Hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang - undangan dan Peraturan lainnya. Dengan mempelajari buku - buku, Peraturan Perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini Putusan Perkara Nomor.1036/PID.B/2019/PN-RAP dari pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menjadi focus penelitian, berkaitan dengan penerapann Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kasus Kecelakaan Lalu Lintas,
2. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. data ini bersumber dari buku Peraturan Perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

1.4 Cara kerja

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian yang terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan

studi kepustakaan yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum primer yaitu, Peraturan Perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1036/PID.B/2019/PN-RAP.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sang pewawancara. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik peneliti yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan dicatat jawaban yang di wawancarai, syarat menjadi pewawancara yang baik adalah keterampilan wawancara, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terarah yaitu wawancara dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah

dipersiapkan lebih dahulu. Didalam wawancara terdapat pengarahan atau struktur tertentu yaitu:

- a. rencana pelaksanaan wawancara
- b. mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- c. memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
- d. membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa

1.5 Analisis Data

Analisi data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang sarankan oleh data.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah mengenai putusan lembaga Pengadilan Negeri dalam menerapkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.